BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak dikategorikan pengelolaanya menjadi Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya didistribusikan kepada Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan (UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994), merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang. (Widodo, Atim Widodo, Andreas Hendro Puspita, 2010 : 1-2)

Penerimaan PBB setiap tahun secara umum mengalami peningkatan seperti yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan PPB Tahun 2005-2009

Penerimaan PPB	
Tahun	**Realisasi**
2005	Rp 13,8 triliun
2006	Rp 20,8 triliun
2007	Rp 23,7 triliun
2008	Rp 20,4 triliun
2009	Rp 24,27 triliun

(http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=361)

Peningkatan penerimaan PBB tersebut tidak lepas dari beberapa penetapan kebijakan Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan dapat dimaksimalkan dengan segala kemudahan yang diberikan, dan pada akhirnya target penerimaan negara tercapai. Kebijakan itu antara lain adalah penetapan sistem pemungutan yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Sistem *Self Assessment* diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Sistem *Official Assessment* dimana pihak fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Pemerintah Daerah melalui Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB. Kebijakan lain adalah pada hal penyetoran pajak terutang selain dapat melalui petugas pemungut kelurahan/desa, juga dapat dilakukan di Bank/Kantor Pos yang telah ditunjuk dalam SPPT dan juga melalui *e-payment*, transaksi pembayaran melaui perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking* ataupun *Teller Bank* yang *online* di seluruh Indonesia.

Jika dikaji lebih lanjut secara khusus peningkatan penerimaan PBB terdapat hal yang dapat diangkat menjadi suatu isu yaitu masih ada beberapa daerah yang

belum mampu memenuhi target yang ditetapkan, seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah penerimaan dari beberapa daerah

Nama Daerah	Target	Realisasi
Kab./Kota se-Jabar	Rp 1,125 triliun	Rp 993,389 Miliar
Sleman	Rp58,58 miliar	Rp 33,16 miliar
Kec. Parung Panjang-Bogor	Rp 1,723 triliun	Rp 907,582 Miliar
Palembang	Rp1,331 triliun	Rp 599,895 Miliar
Semarang	Rp 98 Miliar	Rp 41,424 Miliar

Menurut Hardo Kiswoyo, Kepala Bidang Pendapatan BPKKD Sleman, dalam pemungutan pajak kami mengalami beberapa kendala yang kami hadapi diantaranya adalah kesenjangan komunikasi antara pemerintah kabupaten [Pemkab] dan pemerintah desa [Pemdes] menyusul otonomi desa dalam bingkai Peraturan Pemerintah [PP] no. 72/2005 tentang Desa. Selain itu kami juga menemukan banyak sekali data yang tidak valid sehingga menyulitkan penerimaan PBB, Ketidakakuratan data itu, contohnya pada kesalahan nama wajib pajak maupun luas dan letak objek pajak. Di samping itu, menurutnya banyak pula wajib pajak yang merasa nilai jual objek pajak (NJOP) terlalu tinggi dan tidak sesuai sehingga mereka menuntut pengurangan. (*Penerimaan PBB Merosot : Harian Jogya, 2008)*

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan ParungPanjang-Bogor dimana Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2010 masih jauh dari target. Tercatat, dari 41.130 surat pemberitahuan pajak tertuang (SPPT), Sementara sisanya sebanyak 36.723 SPPT belum terealisasi. Hal tersebut dibenarkan

Kolektor PBB Kecamatan Parungpanjang Umar Said, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utamanya, hal ini menyebabkan penagihan PBB di tingkat desa tak berjalan maksimal. (*90 Persen Warga Nunggak Pajak : 2010)*

Tingkat kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Semarang masih sangat rendah. Ini tercermin dari masih sedikitnya para wajib pajak (WP) yang sudah membayar PBB. Sedangkan, amanat APBD menargetkan Rp98 miliar. Namun, realisasinya sampai Juli hanya 42,27%. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB dinilai karena masih lemahnya dorongan pemkot terhadap para wajib pajak. Mengingat yang dirasakan masyarakat atas PBB adalah masih minimnya sosialisasi. (*Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 54,84% : Harian Ekonomi Neraca, 2010)*

Begitu juga di Palembang, menurut Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumsel dan Bangka Belitung, pasalnya Realisasi penerimaan PBB dari sektor pedesaan baru mencapai Rp533 juta dari target Rp14,8 miliar, padahal potensi pendapatan pajak dari sektor tersebut mencapai Rp40 miliar lebih. Sedangkan sektor perkotaan mencapai Rp2,8 miliar dari target Rp68 miliar dengan potensi PBB yang tersedia Rp206 miliar. Minimnya capaian pajak itu, karena akurasi data PBB perlu valid dan harus diperbaharui lebih up to date. *(Capaian PBB dan BBHTB Belum Maksimal : Harian Seputar Indonesia, 2009)*

Mewujudkan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jenderal Pajak melakukan kebijakan dengan menerapkan system administrasi perpajakan modern PBB yang disebut dengan Sistem Manajemen

Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Dengan adanya penggunaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang telah didukung dengan teknologi komputerisasi maka diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan PBB. *(skripsizone S1.PJK.09 : 2008)*

SISMIOP merupakan jantung PBB karena mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasinya yang dapat mengolah informasi data objek pajak dan subjek pajak yang sudah terkomputerasi, mulai dari proses pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayanan. Proses perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang yang dihitung oleh Fiskus diakomodir dengan menggunakan system ini. (*Siti Mufaridah*, *Majalah Berita Pajak, 15 Oktober 2009 : 19)* Dimana sistem ini mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasinya yang dapat mengolah informasi data objek pajak dan subjek pajak yang sudah terkomputerasi, maka diharapkan dapat menunjang peningkatan penerimaan PBB. *(skripsizone. S1.PJK.09 : 2008)*

Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan *up to date* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Untuk menjaga

akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka basis data tersebut di atas perlu dipelihara dengan baik. *(Pelayanan dalam sistem manajemen. : 2008)*

Namun, pada kenyataan nya Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak (Sismiop) yang diterapkan selama ini dianggap sudah kadaluarsa. Karena dalam praktiknya, penerapan sistem itu justru menurunkan realisasi pungutan PBB yang diperoleh tiap kecamatan. Akibatnya, target penerimaan pajak tidak bisa terpenuhi. *(Camat Keluhkan Data Wajib Pajak : Harian Seputar Indonesia, 2009)*

Fenomena diatas didukung oleh SISMIOP yang telah diimplementasikan oleh seluruh KPP di Indonesia menggunakan server yang belum *online* secara nasional (server local). Dimana sistem ini hanya dapat membaca Nomor Objek Pajak (NOP) yang merupakan identitas Objek Pajak yang terdaftar di KPP setempat, dan tidak dapat mendeteksi atau mengidentifikasi NOP yang dimiliki Wajib Pajak di KPP lain. *(Siti Mufaridah, Majalah Berita Pajak, 2009 :19)*

Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu petugas seksi ektensifikasi yang mengatakan bahwa Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ini tidak bisa mengakses data subjek/objek pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain. Sehingga petugas kesulitan dalam mengidentifikasi jumlah objek pajak lain yang dimiliki oleh wajib pajak. Petugas hanya bisa mengakses data penerimaan/pembayaran pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak, itupun belum tentu akurat karena petugas tidak tahu apakah data tersebut sudah di

update atau belum. *(Bapak Sudi, Kepala Bagian Seksi Ekstensifikasi KPP Bojonagara, 17 November 2010)*

Walaupun besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang ditentukan oleh Fiskus, namun peran wajib pajak juga sangat dibutuhkan, yaitu dalam proses pendataan objek pajak dan subjek pajak yang merupakan langkah awal pembentukan basis data SISMIOP. Selama ini petugas fungsional penilai PBB menggunakan nomor KTP sebagai identitas pemilik objek pajak. Akan tetapi, terkadang ada beberapa wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Pemberitahuan Objek Pajak (LPOP) tidak lengkap atau tidak benar. Jika pengisian tidak lengkap, petugas fungsional penilai PBB akan menggunakan nomor identitas fiktif (menggunakan NOP) dalam pengisian aplikasi di SISMIOP, karena apabila nomor identitas tidak diisi maka sistem secara otomatis akan merubah identitas pemilik objek pajak yang telah diinput seluruhnya dengan identitas pemilik objek pajak yang lain yang diinput pertama. Untuk pengisian identitas yang tidak benar, mengakibatkan petugas fungsional penilai PBB tidak dapat mengidentifikasi objek pajak lain yang dimiliki minimal objek pajak yang terletak dalam satu wilayah kerja KPP. *(Siti Mufaridah ,Majalah Berita Pajak, 15 Oktober 2009: 19)*

Hal tersebut juga didukung oleh kurang nya sumber daya manusia di seksi ekstensifikasi, sehingga kadang kala mereka kesulitan dalam melakukan pengumpulan data. Apalagi terkadang banyak wajib pajak yang sering *complain* mengenai jumlah pajak terutangnya, karena mereka merasa bahwa data yang

terdapat di KPP itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. *(Sony, petugas seksi ekstensifikasi KPP Bojonagara, 22 November 2010)*

Berkenaan dengan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Analisis Atas Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Di beberapa daerah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai target.
2. Ketidakakuratan data tentang subjek dan objek pajak.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyetorkan SPPT.
4. Kurangnya sosialisasi tentang PBB oleh Pemkot terhadap para wajib pajak.
5. Sistem manajemen dan informasi objek pajak (Sismiop) yang diterapkan selama ini dianggap sudah kadaluarsa.
6. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak menggunakan server yang belum *online* secara nasional.
7. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak tidak bisa mengakses data subjek/objek pajak yang terdaftar di KPP lain.

8. Kurang adanya kerja sama wajib pajak dengan petugas dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Pemberitahuan Objek Pajak (LPOP).
9. Banyaknya wajib pajak yang *complain* mengenai data objek pajak yang terdapat di KPP Pratama Bandung Bojonagara dan KPP Pratama Cicadas yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dalam pendataan PBB di KPP Wilayah Kota Bandung?
2. Bagaimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Wilayah Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Wilayah Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dalam pendataan PBB di KPP Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Wilayah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Wilayah Kota Bandung.

1. 5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Wilayah Kota Bandung.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Atas Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Wilayah Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Wilayah Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Wilayah Kota Bandung, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung. Yaitu KPP Pratama Bandung Bojonagara yang berlokasi di Jalan Ir. Sutami Bandung, KPP Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jl. Ibrahim Aji Bandung, KPP Pratama Bandung Cibeunying Jl. Punawarman, KPP Pratama Bandung Cicadas yang berlokasi di Jl.Soekarno Hatta, KPP Pratama Bandung Tegalega yang berlokasi di Jl.Soekarno Hatta.

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Oktober 2010 sampai dengan Februari 2011.

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Okt 2010	**Nov 2010**	**Des 2010**	**Jan 2011**	**Feb 2011**
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■				
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	4. Menentukan tempat penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan:**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Penelitian di perusahaan		■	■	■	
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan:**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■